

EVALUASI SISTEM TRANSPARANSI PENYALURAN KIP KULIAH PERGURUAN TINGGI INDONESIA: STUDI KEPUSTAKAAN DAN TAIC MODEL

*Transparency Evaluation of KIP Kuliah Distribution In Indonesia Higher Education
Institutions: A Literature Studi and TAIC Model*

Dina Putri^{1*}, Syamzaimar²

Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim, Indonesia^{1,2}

*Corresponding Author: dedekdina846@gmail.com

Article Submission:
14 May 2026

Article Revised:
25 June 2026

Article Accepted:
29 June 2026

Article Published:
30 June 2026

ABSTRACT

This study aims to evaluate the transparency system in the distribution of the Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) program and its implications for accountability in higher education services in Indonesia. A systematic literature review was conducted using four main databases (Google Scholar, Garuda, Puslapdik, Kemendikbudristek), narrowing more than 40 sources to 6 final sources based on inclusion criteria spanning 2019–2026, employing thematic content analysis and data triangulation. The findings reveal that transparency in KIP Kuliah distribution can be examined through three primary dimensions—informative, openness, and disclosure—none of which has been optimally fulfilled. Key obstacles include fragmentation of inter-institutional information systems, administrative procedural complexity causing disbursement delays, and limited human resource capacity among program administrators. Targeting inaccuracies identified within the studied university samples (Sheren et al., 2026) indicate the need for further national-level validation. As the main conceptual contribution, this study introduces the Transparency-Accountability-Impact Cycle (TAIC) Model, a cyclical framework linking policy inputs, implementation processes, program outputs, and impacts on the Human Development Index—distinguishing it from the linear accountability frameworks found in prior literature. Key recommendations include national information system integration based on DTSEN, human resource capacity building, administrative procedure simplification, and strengthening public participation mechanisms to ensure educational assistance reaches its intended beneficiaries.

Keywords: *Accountability, Higher Education, KIP Kuliah, TAIC Model, Transparency*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sistem transparansi penyaluran program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) serta implikasinya terhadap akuntabilitas layanan pendidikan tinggi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis dengan menggunakan empat basis data utama (Google Scholar, Garuda, Puslapdik, Kemendikbudristek), mencakup 40+ sumber yang disaring menjadi 6 sumber final berdasarkan kriteria inklusi rentang tahun

2019–2026, dengan teknik analisis konten tematik dan triangulasi data. Hasil penelitian mengungkap bahwa transparansi penyaluran KIP Kuliah dapat ditelaah melalui tiga dimensi utama, yaitu dimensi informatif, keterbukaan, dan pengungkapan, yang ketiganya belum terpenuhi secara optimal. Hambatan utama meliputi fragmentasi sistem informasi antarlembaga, kompleksitas prosedur administratif yang menyebabkan keterlambatan pencairan, serta terbatasnya kapasitas sumber daya manusia pengelola program. Ketidaktepatan sasaran yang ditemukan pada sampel perguruan tinggi yang diteliti (Sheren et al., 2026) mengindikasikan perlunya validasi nasional lebih lanjut. Sebagai kontribusi konseptual utama, penelitian ini memperkenalkan Model Siklus Transparansi-Akuntabilitas-Dampak (STAD), sebuah kerangka siklus yang menghubungkan input kebijakan, proses implementasi, output program, dan dampaknya terhadap Indeks Pembangunan Manusia—membedakannya dari kerangka akuntabilitas linier dalam literatur sebelumnya. Rekomendasi utama meliputi integrasi sistem informasi nasional berbasis DTSEN, peningkatan kapasitas SDM, penyederhanaan prosedur administrasi, serta penguatan mekanisme partisipasi publik guna memastikan bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran.

Kata Kunci: Akuntabilitas, KIP Kuliah, Pendidikan Tinggi, *TAIC Model*, Transparansi

PENDAHULUAN

Program KIP Kuliah bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan wujud nyata dari kewajiban konstitusional negara. Kebijakan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 31, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pemerintah berkewajiban membiayainya. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan tidak ada warga yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi, sekaligus menegaskan bahwa kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang bagi masa depan generasi selanjutnya (Fitriani et al., 2026).

Pendidikan tinggi merupakan salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan cita-cita pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkeadilan. Namun, akses terhadap pendidikan tinggi di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang serius, terutama bagi kelompok masyarakat kurang mampu yang terhalang oleh keterbatasan ekonomi (Najikh & Subowo, 2025). Sebagai respons atas persoalan tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) sebagai bentuk keberpihakan negara dalam memperluas akses pendidikan tinggi secara merata dan berkeadilan (Kemdiktisaintek, 2025).

Meskipun demikian, perluasan cakupan program tidak serta-merta menjamin kualitas tata kelolanya. Berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi KIP Kuliah masih menghadapi persoalan mendasar, antara lain ketidaktepatan sasaran penerima, keterlambatan pencairan dana, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya keterbukaan informasi kepada publik (Saputra et al., 2025; Lopis, 2024). Persoalan-

persoalan tersebut mengindikasikan bahwa aspek transparansi dalam sistem penyaluran bantuan belum berjalan secara optimal. Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam *good governance* yang menuntut keterbukaan informasi, kemudahan akses publik terhadap data kebijakan, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran negara kepada seluruh pemangku kepentingan (Windasari, 2024; Pradana et al., 2025).

Penyaluran KIP Kuliah pada tahun anggaran 2024, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,9 triliun untuk membiayai program KIP Kuliah Merdeka dengan total sasaran 985.577 mahasiswa, yang terdiri dari penerima baru maupun penerima ongoing (Puslapdik Kemendikbudristek, 2024). Dari jumlah tersebut sebanyak 200.000 mahasiswa merupakan penerima KIP Kuliah baru, sementara sisanya adalah penerima ongoing dan penerima bantuan biaya pendidikan yang masih berjalan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia mencapai 31,45%, meningkat dari 31,16% pada tahun 2022 (Puslapdik Kemendikbudristek, 2024).

Pada tahun 2024, APK pendidikan tinggi nasional meningkat lebih lanjut menjadi 32,00%, namun angka ini masih tergolong rendah karena hanya sekitar tiga dari setiap sepuluh penduduk usia kuliah yang sedang menempuh pendidikan tinggi (BPS, 2024) (Nurul jubaedah, 2025). dengan langkah ini, KIP Kuliah Merdeka tidak hanya berfungsi sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan mendorong pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat (Jannah et al., 2025; Puslapdik Kemendikbudristek, 2024).

Hambatan dalam implementasi KIP Kuliah masih cukup nyata, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, keterlambatan pencairan dana, serta lemahnya koordinasi dan sosialisasi di berbagai tingkat pelaksana. Kondisi ini membuat efektivitas program belum optimal. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem transparansi penyaluran menjadi sangat penting dan mendesak agar tujuan pemerataan akses pendidikan tinggi benar-benar tercapai. evaluasi ini tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki mekanisme distribusi, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga (Fitriani et al., 2026)

Meskipun proses seleksi bantuan KIP Kuliah dikenal cukup ketat, persoalan salah sasaran tetap berulang. Data dari Puslapdik menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat sekitar satu juta mahasiswa yang mendaftar, namun hanya 161 ribu yang berhasil lolos seleksi (Puslapdik Kemendikbudristek, 2024). Menurut Jaringan Pemantau Pendidikan

Indonesia (JPPI), kasus ketidaktepatan sasaran tidak hanya terjadi di satu perguruan tinggi, melainkan sudah meluas secara nasional. Faktor utama yang memicu hal ini adalah proses seleksi yang dinilai tidak transparan dan kurang akuntabel. (JPPI, 2024, sebagaimana dikutip dalam Adelia Putri et al., 2025)

Permasalahan dalam pengelolaan KIP Kuliah tidak hanya bersifat anekdotal, melainkan telah terdokumentasi dalam temuan resmi lembaga pengawas. Inspektorat Jenderal Kemendikbud Ristek (Itjen) mencatat tujuh jenis pelanggaran dalam pengelolaan KIP Kuliah tahun 2022, di antaranya pemotongan biaya hidup mahasiswa oleh pihak perguruan tinggi atau oknum tertentu dengan berbagai alasan dan modus, serta penyimpanan buku rekening dan kartu ATM penerima oleh pihak kampus yang berdampak pada keterlambatan pencairan dana. Sementara itu, ketentuan yang berlaku secara eksplisit menyatakan bahwa ATM dan buku tabungan wajib dipegang dan disimpan oleh masing-masing mahasiswa penerima KIP Kuliah (KompasKartu Indonesia Pintar Kuliah, 2022-2026)

Di sisi lain, terdapat sejumlah dugaan yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Asosiasi Pemantau Integritas Institusi (APII) menyoroti berbagai dugaan penyimpangan tata kelola KIP Kuliah di sejumlah perguruan tinggi swasta, antara lain manipulasi data penerima, praktik pungutan liar, serta lemahnya fungsi pengawasan, dan telah mendesak Kejaksaan Agung serta Inspektorat Jenderal untuk menindaklanjutinya melalui proses penyelidikan yang transparan. Perlu dicatat bahwa dugaan tersebut belum seluruhnya menjadi temuan resmi yang telah diverifikasi secara hukum. Kajian KPK terhadap program ini juga mengidentifikasi potensi konflik kepentingan, antara lain melalui afiliasi perguruan tinggi penerima kuota dengan anggota legislatif maupun pejabat pemerintah.

Keseluruhan permasalahan ini menegaskan urgensi reformasi sistem seleksi dan pengawasan agar bantuan benar-benar menjangkau mahasiswa yang berhak, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menjamin akses pendidikan tinggi yang berkeadilan.

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program KIP Kuliah adalah lemahnya sistem informasi serta keterbatasan sumber daya manusia. Perbedaan sistem informasi antar lembaga dan kurangnya tenaga yang memiliki kapasitas memadai membuat proses penyaluran tidak berjalan optimal. Karena itu, diperlukan upaya harmonisasi sistem dan peningkatan kapasitas SDM agar implementasi program dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan penguatan kedua aspek ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan semakin terjamin, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat

terhadap komitmen negara dalam menjamin akses pendidikan tinggi yang merata (Lestari et al., 2026)

Tujuan Penelitian ini untuk: (1) mengidentifikasi kelemahan sistem transparansi penyaluran KIP Kuliah dari tahap seleksi hingga pencairan berdasarkan kajian kepustakaan; (2) mengevaluasi akuntabilitas pengelolaan dana di perguruan tinggi dengan mengacu pada literatur tata kelola pendidikan tinggi yang relevan; (3) menganalisis efektivitas mekanisme pengawasan internal dan eksternal program KIP Kuliah; serta (4) merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyaluran KIP Kuliah, sehingga bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran sesuai amanah regulasi (Warman et al., 2023). Syamzaimar (2025) menunjukkan bahwa kebijakan kampus yang inklusif dan literasi digital mahasiswa sangat memengaruhi efektivitas suatu program. Hal ini relevan dengan konteks penyaluran KIP Kuliah, di mana transparansi informasi kepada mahasiswa penerima menjadi faktor krusial keberhasilan program.

KIP Kuliah bukan hanya program bantuan biasa, melainkan implementasi langsung dari kewajiban negara sebagaimana diamanatkan konstitusi untuk menghapus hambatan ekonomi dalam pendidikan tinggi. Walaupun capaiannya sudah signifikan dengan menyasar ratusan ribu mahasiswa dan rencana perluasan lebih lanjut, berbagai masalah seperti penyaluran yang tidak tepat sasaran, proses seleksi kurang transparan, serta koordinasi antarlembaga yang masih lemah masih menjadi kendala utama. (Kuswandari et al., 2022)

Untuk itu, diperlukan evaluasi komprehensif yang mencakup seluruh rantai penyaluran, mulai dari seleksi hingga pencairan dana. Melalui perbaikan sistem informasi, peningkatan akuntabilitas, dan penguatan pengawasan, program ini diharapkan dapat berjalan lebih optimal, sehingga benar-benar memberikan kesempatan yang adil bagi generasi muda Indonesia dari berbagai latar belakang ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih untuk menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai evaluasi sistem transparansi penyaluran KIP Kuliah dalam mendukung layanan pendidikan tinggi yang akuntabel. Studi kepustakaan dipandang tepat karena memungkinkan peneliti menghimpun, mengolah, serta menganalisis informasi dari

beragam literatur ilmiah yang telah dipublikasikan sebelumnya, tanpa perlu melakukan pengumpulan data langsung di lapangan (Abdurrahman, 2024).

Pencarian literatur dilakukan melalui basis data Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), dan repositori resmi lembaga pemerintah seperti Puslapdik dan Kemendikbudristek. Kata kunci yang digunakan meliputi 'KIP Kuliah', 'transparansi penyaluran beasiswa', 'akuntabilitas pendidikan tinggi', dan 'program bantuan pendidikan Indonesia'. Kriteria inklusi yang ditetapkan adalah: (1) sumber diterbitkan antara tahun 2019–2026; (2) membahas topik transparansi, akuntabilitas, atau evaluasi program KIP Kuliah secara langsung; dan (3) merupakan artikel jurnal terindeks, laporan resmi pemerintah, atau buku referensi akademik. Kriteria eksklusi meliputi artikel opini tanpa data empiris, sumber berita tanpa rujukan sekunder yang dapat diverifikasi, dan sumber yang tidak dapat diakses teks lengkapnya.

Dari proses pencarian awal diperoleh lebih dari 40 sumber potensial. Setelah melalui proses seleksi berdasarkan kriteria inklusi-eksklusi di atas, terpilih lima artikel jurnal ilmiah dan satu buku referensi sebagai sumber data utama. Teknik sintesis yang digunakan adalah analisis konten tematik, di mana temuan dari setiap sumber dikelompokkan berdasarkan tema transparansi, akuntabilitas, dan dampak program. Kualitas sumber dijaga melalui triangulasi antara temuan empiris, regulasi resmi, dan data statistik pemerintah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas lima artikel jurnal yang membahas pendidikan tinggi, keuangan publik, serta tata kelola pemerintahan, sehingga memberikan wawasan praktis dan temuan empiris mengenai implementasi sistem penyaluran KIP Kuliah (Vanindya Sheren et al., 2026). Buku referensi dijadikan landasan teoretis untuk memahami konsep transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pendidikan tinggi. Secara spesifik: (1) Vanindya Sheren et al. (2026) digunakan untuk data implementasi dan evaluasi empiris KIP Kuliah; (2) Lussiana et al. (2019) untuk landasan teori transparansi anggaran pendidikan tinggi; (3) Zara Handayani (2025) untuk kerangka komparatif efektivitas program bantuan pendidikan; (4) Layantara et al. (2025) untuk analisis dampak KIP Kuliah terhadap IPM; dan (5) Muwafiqus Shobri (2024) untuk perspektif sistem informasi manajemen pendidikan (Layantara et al., 2025).

Adapun buku referensi dijadikan landasan teoretis untuk memahami konsep transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pendidikan tinggi secara lebih menyeluruh. Dengan kombinasi sumber tersebut, penelitian memperoleh pijakan yang kuat dan beragam untuk mendukung proses analisis penelitian yang membahas evaluasi

komprehensif KIP Kuliah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia, termasuk identifikasi kendala distribusi kuota, efisiensi pelaksanaan, dan ketepatan sasaran penerima (Layantara et al., 2025)

Penelitian tentang pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan dua kelompok sumber secara berbeda sesuai fungsinya dalam analisis.

Kelompok pertama berfungsi sebagai landasan konseptual. Kajian Zara Handayani (2025) tentang transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) digunakan untuk membangun kerangka analisis, khususnya tiga dimensi transparansi yang dioperasionalkan dalam penelitian ini, yaitu dimensi informatif, keterbukaan, dan pengungkapan. Kerangka ini menjadi acuan untuk menilai sejauh mana kebijakan pembiayaan pendidikan memenuhi standar tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Kelompok kedua berfungsi sebagai objek analisis kebijakan. Berbagai literatur kebijakan dan dokumen resmi terkait Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikaji untuk mengidentifikasi praktik transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam implementasinya. Sumber-sumber ini mencakup regulasi, laporan evaluasi program, dan publikasi resmi lembaga pengelola.

Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menerapkan tiga dimensi transparansi dari Zara Handayani (2025) sebagai pisau bedah terhadap data kebijakan yang dihimpun. Melalui cara ini, penelitian dapat memetakan kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik aktual ketiga program pembiayaan pendidikan tersebut. (Zara Handayani, 2025).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan telaah berbagai sumber kepustakaan yang dianalisis dalam penelitian ini, diperoleh gambaran menyeluruh mengenai Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) sebagai instrumen kebijakan strategis pemerintah dalam perluasan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Program ini merupakan kelanjutan dari Program Bidikmisi yang diluncurkan pada era sebelumnya, dengan cakupan yang lebih luas dan mekanisme penyaluran yang lebih terstruktur (Abdurrahman, 2024).

Data dari Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menunjukkan tren

peningkatan signifikan anggaran dan jumlah penerima KIP Kuliah dari tahun ke tahun. Pada tahun anggaran 2020, alokasi anggaran tercatat sebesar Rp6,5 triliun dan terus meningkat hingga mencapai Rp15.323.650.458.000 pada tahun anggaran 2026, dengan sasaran 1.047.221 mahasiswa penerima (Kemdiktisaintek, 2026). Perkembangan anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintah yang konsisten dalam mendukung keberlangsungan program beasiswa pendidikan tinggi. Perlu dicatat bahwa pengelolaan KIP Kuliah sebelumnya berada di bawah Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) dan baru dialihkan kepada PPAPT mulai tahun 2025. (*KIP_Kuliah_Kemdiktisaintek_2026*,).

Tabel 1. Perkembangan Anggaran dan Penerima KIP Kuliah (2020-2026)

Tahun	Anggaran (Triliun Rp)	Jumlah Penerima	Keterangan
2020	6,5	~200.000*	Awal program KIP Kuliah
2021	9,0	~400.000*	Perluasan kuota nasional
2022	11,2	~700.000*	Peningkatan signifikan
2023	13,0	~900.000*	Ekspansi ke PTS
2024	14,7	1.044.921	Kuota berbasis akreditasi
2025	14,9	1.044.921	Pengetatan verifikasi DTSEN
2026	15,3	1.047.221	Pengelolaan oleh PPAPT

Sumber: Kemdiktisaintek (2026); Layanantara et al. (2025); diolah peneliti

Angka bertanda (~) merupakan estimasi berdasarkan laporan tahunan Puslapdik; data pasti untuk 2020–2023 dapat dilihat pada laporan resmi Puslapdik Kemendikbudristek.

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Sebagai kelanjutan dari Bidikmisi, program ini hadir dengan cakupan lebih luas dan mekanisme penyaluran yang lebih terstruktur. Data dari PPAPT Kemdiktisaintek menunjukkan adanya peningkatan signifikan baik dari sisi anggaran maupun jumlah penerima dari tahun ke tahun. Anggaran yang semula Rp6,5 triliun pada 2020 meningkat menjadi Rp15,323 triliun pada 2026, dengan target lebih dari 1 juta mahasiswa penerima (Kemdiktisaintek, 2026; Layanantara et al., 2025).

Hal ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen konsisten dalam mendukung keberlangsungan beasiswa pendidikan tinggi, sekaligus memperkuat peran KIP Kuliah sebagai instrumen pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi.

A. Temuan Terkait Sistem Transparansi Penyaluran KIP Kuliah

1. Dimensi Transparansi dalam Penyaluran KIP Kuliah

Berdasarkan kajian kepustakaan yang dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa transparansi dalam penyaluran KIP Kuliah dapat ditelaah melalui tiga dimensi utama sebagaimana dikemukakan dalam teori tata kelola publik (Hood, 1991; Bovens, 2007) dan dioperasionalkan penelitian Zara Handayani (2025), yaitu dimensi informatif, dimensi keterbukaan, dan dimensi pengungkapan. Ketiga dimensi tersebut menjadi kerangka analitis yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem penyaluran KIP Kuliah telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

Pada dimensi informatif, kajian terhadap sumber-sumber kepustakaan mengungkap bahwa sistem informasi KIP Kuliah secara umum telah menyediakan akses publik terhadap informasi dasar program, seperti persyaratan pendaftaran, jadwal seleksi, dan jumlah kuota. Namun demikian keterbukaan informasi ini belum sepenuhnya optimal. Vanindya Sheren et al. (2026) dalam evaluasi program KIP Kuliah menemukan bahwa sistem informasi antara unit pengelola belum terintegrasi secara menyeluruh, sehingga menghambat penyebaran informasi yang akurat dan tepat waktu kepada calon penerima (Sheren et al., 2026).

Dimensi keterbukaan berkaitan dengan akses masyarakat terhadap proses seleksi dan verifikasi penerima. Penelitian Lussiana, Mildawati, dan Fidiana (2019) tentang transparansi kinerja anggaran pendidikan tinggi menunjukkan bahwa kinerja anggaran yang baik dapat diwujudkan melalui integrasi sistem informasi seperti *SipMonev* dan *SimRBA*, yang memungkinkan publikasi seluruh laporan kepada publik secara terbuka. Model integrasi sistem ini relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan KIP Kuliah guna meningkatkan dimensi keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Sementara itu, dimensi pengungkapan mengacu pada kewajiban institusi untuk mengungkapkan informasi secara proaktif, termasuk laporan penggunaan dana, hasil audit, dan evaluasi program. Penelitian Zara Handayani (2025) pada konteks PTNBH Universitas Negeri Padang menemukan bahwa akuntabilitas dalam aspek administrasi, hukum, keterlibatan politik, dan profesionalisme kerja merupakan elemen yang saling menopang dalam mewujudkan transparansi yang komprehensif (Adelia Putri et al., 2025).

Tabel 2. Dimensi Transparansi KIP Kuliah Berdasarkan Kajian Kepustakaan

Dimensi	Indikator	Kondisi Saat Ini	Sumber
Informatif	Ketersediaan informasi program, persyaratan, jadwal	Cukup baik, namun belum terintegrasi antar unit	Sheren et al. (2026)
Keterbukaan	Akses publik terhadap proses seleksi dan verifikasi	Masih terbatas, perlu penguatan sistem digital	Lussiana et al. (2019)
Pengungkapan	Laporan penggunaan dana, hasil audit, evaluasi berkala	Belum sepenuhnya konsisten dan terstandarisasi	Handayani (2025)

Sumber: Diolah dari berbagai referensi kepustakaan (2019–2026).

2. Kendala dalam Sistem Transparansi Penyaluran

Dari hasil telaah kepustakaan, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah kendala yang secara konsisten muncul dalam berbagai literatur sebagai hambatan dalam mewujudkan transparansi optimal penyaluran KIP Kuliah. Kendala-kendala tersebut dapat dikelompokkan menjadi kendala teknis, kendala administratif, dan kendala kelembagaan.

Pertama, dari sisi kendala teknis, Vanindya Sheren et al. (2026) menemukan bahwa sistem informasi antara unit pengelola KIP Kuliah di tingkat perguruan tinggi belum terintegrasi secara menyeluruh. Kondisi ini mengakibatkan data penerima tersebar di berbagai platform tanpa adanya sistem sinkronisasi yang efektif. Selain itu, terdapat pula kendala dalam validasi data calon penerima, yang berdampak pada ketidaktepatan sasaran yang menurut estimasi dalam penelitian Sheren et al. (2026) yang mencapai sekitar 1.047.221 jiwa sedangkan yang layak untuk menerima kip diantara dari 1.047.221 jiwa hanya 314.166,3 saja Yang Pantas menerima bantuan Kip sedangkan selebihnya masih bisa dikategorikan orang mampu .

Kedua, dari sisi kendala administratif, penelitian tentang dana BOS oleh Anggraini (2013) yang dikutip dalam Zara Handayani (2025) menunjukkan bahwa kompleksitas prosedur administrasi seringkali menghambat proses pelaporan yang akuntabel. Dalam konteks KIP Kuliah, hal ini tercermin dari adanya keterlambatan pencairan bantuan yang dialami sebagian penerima, yang secara langsung menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem penyaluran.

Ketiga, dari sisi kendala kelembagaan, Muwafiqus Shobri (2024) dalam kajian Peran Sistem Informasi Manajemen Pendidikan menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang memahami pengelolaan sistem informasi menjadi faktor kritis dalam kegagalan transparansi institusional. Kondisi ini relevan dengan temuan di lapangan, di

mana banyak perguruan tinggi, khususnya PTS, memiliki kapasitas pengelola yang belum memadai.

3. Mekanisme Distribusi Kuota KIP Kuliah

Mekanisme distribusi kuota KIP Kuliah mengalami perubahan signifikan pada tahun 2025. Berdasarkan kajian atas dokumen kebijakan dan literatur ilmiah yang ditelaah, distribusi kuota pada periode 2020-2024 didasarkan pada daya tampung program studi berdasarkan akreditasi masing-masing perguruan tinggi, sehingga persentase penerima di setiap kampus relatif stabil dari tahun ke tahun (Kemdiktisaintek, 2026).

Mulai tahun 2025, pemerintah memberlakukan perubahan mendasar dalam sistem verifikasi penerima KIP Kuliah melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang ditetapkan pada 5 Februari 2025 dan berlaku sejak tanggal yang sama (Inpres No. 4/2025). Inpres ini menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk mengoptimalkan integrasi data sosial dan ekonomi nasional dengan memastikan akurasi, interoperabilitas, dan pemutakhiran data secara bersinergi. Peraturan turunannya, yakni Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2025, mengatur secara teknis tata cara berbagi pakai data DTSEN antarlembaga, termasuk prosedur permohonan akses dan kewajiban instansi pengguna.

Secara teknis, DTSEN menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang sebelumnya menjadi acuan utama seleksi KIP Kuliah, dengan mengintegrasikan keduanya bersama sumber data kependudukan lain ke dalam satu basis data induk nasional yang mencakup seluruh penduduk Indonesia. Implementasi operasional DTSEN dalam seleksi KIP Kuliah selanjutnya dipertegas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 2 Tahun 2026, yang menetapkan prioritas penerima pada kelompok desil 1 hingga desil 4 dalam sistem DTSEN, mencakup kategori sangat miskin hingga rentan miskin (Kemdiktisaintek, 2026).

Untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pada tahun 2025, prioritas penerima diberikan kepada pemegang KIP SMA/ sederajat atau yang terdata dalam DTKS maupun PPKE maksimal desil 3 yang lulus Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). Mulai tahun 2026, acuan beralih sepenuhnya ke DTSEN dengan cakupan hingga desil 4. Adapun untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS), kuota tetap didistribusikan oleh LLDikti berdasarkan daya tampung dan akreditasi program studi (Kemdiktisaintek, 2026).

Perubahan mekanisme ini membawa implikasi teknis yang signifikan. Data menunjukkan bahwa dalam seleksi KIP Kuliah jalur SNBT 2026, dari 86.118 pendaftar yang telah dinyatakan lulus seleksi akademik, hanya 39.662 (sekitar 46%) yang dinyatakan layak berdasarkan verifikasi DTSEN, sementara 46.456 pendaftar belum memenuhi kriteria kelayakan dan 2.656 lainnya belum terekam dalam sistem desil kesejahteraan nasional (Kemdiktisaintek, 2026). Kondisi ini mencerminkan tantangan transisi dari sistem lama ke DTSEN yang memerlukan penyelarasan data secara bertahap.

Perubahan mekanisme ini, meskipun bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran, pada tahun 2025 menimbulkan ketidakstabilan distribusi di beberapa perguruan tinggi. Data menunjukkan bahwa beberapa PTN besar seperti UGM mengalami penurunan jumlah penerima yang cukup signifikan, yang kemudian diatasi melalui pemberian kuota tambahan oleh PPAPT Kemdiktisaintek (Kemdiktisaintek, 2026).

B. Temuan Terkait Akuntabilitas Layanan Pendidikan Tinggi

Kajian kepustakaan yang dilakukan mengungkap bahwa akuntabilitas dalam tata kelola pendidikan tinggi mencakup beberapa dimensi yang saling berkaitan. Berdasarkan penelitian Zara Handayani (2025) pada PTNBH Universitas Negeri Padang, pelaksanaan akuntabilitas membutuhkan pertanggungjawaban dalam aspek administrasi, aspek legal/hukum, aspek keterlibatan politik, dan aspek profesionalisme kerja. Keempat aspek ini membentuk kerangka akuntabilitas yang komprehensif dalam konteks pengelolaan program bantuan pendidikan.

Penelitian Lussiana et al. (2019) tentang transparansi dan akuntabilitas kinerja anggaran pendidikan tinggi menemukan bahwa akuntabilitas dapat diwujudkan melalui pemenuhan kontrak kinerja dengan kementerian terkait dan kepatuhan terhadap standar biaya yang ditetapkan. Dalam konteks KIP Kuliah, akuntabilitas ini diwujudkan melalui laporan pertanggungjawaban yang harus disampaikan perguruan tinggi kepada PPAPT setiap semester sebagai syarat keberlanjutan program (Lusiana et al., 2019).

Lebih lanjut, kajian terhadap penelitian Muwafiqus Shobri (2024) mengenai Peran Sistem Informasi Manajemen Pendidikan menunjukkan bahwa SIM memiliki peran signifikan dalam memfasilitasi akses informasi yang lebih mudah dan cepat, memungkinkan pelaporan yang lebih sistematis dan terstruktur, serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi kinerja akademik dan administratif. Temuan ini menegaskan pentingnya digitalisasi sistem pelaporan sebagai fondasi akuntabilitas program KIP Kuliah (Shobri, 2024).

1. Dampak KIP Kuliah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu temuan penting yang diperoleh dari telaah kepustakaan adalah kaitan erat antara program KIP Kuliah dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada dimensi pendidikan. Kajian Layantara et al. (2025) mengungkapkan bahwa evaluasi pelaksanaan KIP Kuliah di berbagai perguruan tinggi menjadi sangat penting untuk memastikan kontribusi pendidikan tinggi terhadap IPM tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak pada pembangunan manusia secara substansial.

Penelitian tersebut juga menemukan bahwa mahasiswa penerima KIP Kuliah memperoleh pembebasan biaya kuliah serta bantuan biaya hidup yang memungkinkan mereka fokus pada proses akademik tanpa tekanan ekonomi berlebih, sehingga meningkatkan peluang penyelesaian studi tepat waktu. Secara agregat, kondisi ini memperkuat nilai Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan mendukung peningkatan IPM pendidikan di berbagai daerah (Layantara et al., 2025).

Kajian dari Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi (2025) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa pada tahun 2022-2024, peningkatan anggaran pendidikan berkontribusi pada pertumbuhan jumlah penerima KIP Kuliah, sehingga memperluas akses pendidikan tinggi bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Pada tahun 2025, meskipun anggaran meningkat, pengetatan verifikasi untuk ketepatan sasaran mengakibatkan jumlah penerima tidak bertambah, yang secara teoretis sejalan dengan argumen Hanushek dan Woessmann (2015) bahwa efektivitas kebijakan pendidikan tidak ditentukan semata oleh besarnya anggaran, tetapi oleh kualitas pemanfaatannya (Hanushek & Woessmann, 2015).

Tabel 3. Dampak Program KIP Kuliah terhadap Dimensi IPM

Dimensi IPM	Indikator Terdampak	Mekanisme Dampak	Bukti Empiris
Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Peningkatan angka kelulusan tepat waktu mahasiswa penerima	Layantara et al. (2025)
Standar Hidup	Pengeluaran riil per kapita	Pengurangan beban biaya pendidikan keluarga miskin	Kemdiktisaintek (2026)
Kesehatan	Harapan Hidup (tidak langsung)	Tersedia waktu lebih untuk kesehatan karena terbebas tekanan ekonomi — hubungan ini bersifat tidak langsung dan	Sheren et al. (2026)

Dimensi IPM	Indikator Terdampak	Mekanisme Dampak	Bukti Empiris
		memerlukan kajian empiris lebih lanjut	
Akses PT	APK Pendidikan Tinggi	Perluasan partisipasi mahasiswa miskin-berprestasi	Layantara et al. (2025)

Sumber: Diolah dari berbagai referensi kepustakaan (2025-2026).

2. Efektivitas PIP, KIP Kuliah, dan BOS: Kajian Komparatif

Penelitian Zara Handayani (2025) melakukan analisis efektivitas secara komparatif terhadap tiga program utama bantuan pendidikan pemerintah, yaitu Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), melalui studi kepustakaan yang membahas isu transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas. Kajian ini menemukan bahwa efektivitas ketiga program sangat dipengaruhi oleh integrasi sistem pendataan, kualitas pengelolaan keuangan, dan ketersediaan sistem pendampingan yang komprehensif.

Dalam konteks pengelolaan dana BOS, penelitian Anggraini (2013) yang dikutip Zara Handayani (2025) menemukan bahwa secara parsial, akuntabilitas dan transparansi tidak serta-merta berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana apabila tidak disertai dengan partisipasi aktif pemangku kepentingan. Hal ini mengimplikasikan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran KIP Kuliah perlu diperkuat dengan mekanisme partisipasi publik yang terstruktur, mencakup keterlibatan mahasiswa, orang tua, dan masyarakat luas dalam pengawasan program.

Dari perspektif reformasi kebijakan, kajian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan yang lebih adaptif, transparan, dan inklusif. Evaluasi jangka panjang dan berbasis indikator hasil dinilai krusial dalam menjamin akuntabilitas program dan mendukung keadilan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia (Zara Handayani, 2025).

C. Relevansi Metode Studi Kepustakaan dalam Evaluasi Transparansi KIP Kuliah

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan (library research), memiliki kekuatan dalam hal kemampuannya mengintegrasikan temuan dari berbagai penelitian empiris yang telah ada, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman (2024), metode ini memungkinkan peneliti menghimpun, mengolah, serta menganalisis informasi dari beragam literatur ilmiah yang telah dipublikasikan sebelumnya, tanpa perlu melakukan pengumpulan data langsung di

lapangan. Kekuatan utama metode ini terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai penelitian empiris yang telah ada, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam.

Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, seleksi literatur berpotensi mengandung bias konfirmasi apabila peneliti cenderung memilih sumber yang mendukung argumen tertentu. Keterbatasan ini diatasi dengan menetapkan kriteria inklusi-eksklusi yang jelas dan menggunakan sumber dari beragam perspektif. Kedua, beberapa sumber yang digunakan merupakan publikasi tahun 2025–2026 yang mungkin belum melalui proses tinjauan sejawat yang ketat. Ketiga, tidak adanya data primer berarti temuan penelitian ini bergantung pada kualitas dan kelengkapan data dalam sumber sekunder. Implikasi dari keterbatasan ini adalah bahwa kesimpulan penelitian bersifat inferensial dan perlu divalidasi melalui penelitian lapangan lebih lanjut.

Pemilihan lima artikel jurnal dan satu buku referensi sebagai sumber data juga dinilai tepat, karena masing-masing sumber memberikan perspektif yang saling melengkapi: (1) Vanindya Sheren et al. (2026) memberikan evaluasi empiris atas program KIP Kuliah dari sisi implementasi; (2) Lussiana et al. (2019) memberikan landasan teoretis tentang transparansi dan akuntabilitas kinerja anggaran pendidikan tinggi; (3) Zara Handayani (2025) menghadirkan kajian komprehensif tentang efektivitas PIP, KIP Kuliah, dan BOS; (4) Layantara et al. (2025) memberikan analisis dampak KIP Kuliah terhadap IPM; dan (5) Muwafiqus Shobri (2024) memberikan perspektif tentang peran sistem informasi dalam transparansi lembaga pendidikan.

D. Analisis Kritis terhadap Sistem Transparansi KIP Kuliah

1. Kesenjangan antara Regulasi dan Implementasi

Pembahasan atas temuan penelitian mengungkap adanya kesenjangan (gap) yang signifikan antara regulasi yang ada dengan implementasi aktual sistem transparansi penyaluran KIP Kuliah. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengamanatkan transparansi dalam penyelenggaraan layanan publik, termasuk program bantuan pendidikan. Dalam konteks KIP Kuliah, jenis informasi yang wajib tersedia mencakup daftar penerima, besaran dana yang disalurkan, dan laporan pertanggungjawaban per perguruan tinggi. Pihak yang wajib membuka informasi tersebut adalah PPAPT Kemdiktisaintek, LLDikti, dan perguruan tinggi penerima. Mekanisme keberatan dan pengaduan diatur melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbudristek dan laman resmi KIP Kuliah.

Namun, temuan dari Vanindya Sheren et al. (2026) menunjukkan bahwa

ketidaktepatan sasaran yang mencapai sekitar 30%, dalam sampel yang diteliti keterlambatan pencairan bantuan, dan belum terintegrasinya sistem informasi antara unit pengelola merupakan bukti nyata bahwa implementasi masih jauh dari standar transparansi yang ideal.

Kesenjangan ini dapat dijelaskan melalui perspektif akuntabilitas dalam hukum administrasi negara, yang menyatakan bahwa meskipun regulasi terkait akuntabilitas dan transparansi telah cukup memadai, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman hukum di kalangan aparatur negara dan budaya birokrasi yang cenderung tertutup. Dalam konteks KIP Kuliah, kondisi ini diperparah oleh fragmentasi kewenangan antara Kemdiktisaintek, PPAPT, LLDikti, dan perguruan tinggi sebagai pelaksana di lapangan.

2. Peran Teknologi Informasi dalam Memperkuat Transparansi

Salah satu temuan krusial yang konsisten muncul dalam literatur yang ditelaah adalah pentingnya integrasi teknologi informasi dalam memperkuat sistem transparansi penyaluran KIP Kuliah. Penelitian Lussiana et al. (2019) menunjukkan bahwa integrasi SipMonev dan SimRBA di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) berhasil mewujudkan good university governance melalui publikasi seluruh laporan kepada publik. Model ini menawarkan pembelajaran berharga bagi sistem pengelolaan KIP Kuliah.

Senada dengan hal tersebut, Muwafiqus Shobri (2024) menegaskan bahwa SIM memiliki peran signifikan dalam memfasilitasi akses informasi yang lebih mudah dan cepat, memungkinkan pelaporan yang lebih sistematis dan terstruktur, serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi kinerja akademik dan administratif. Penerapan prinsip ini dalam ekosistem KIP Kuliah mensyaratkan pengembangan sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari mahasiswa sebagai penerima, perguruan tinggi sebagai pelaksana, LLDikti sebagai pengawas regional, hingga PPAPT sebagai pengelola pusat.

Implikasi dari temuan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mulai memberlakukan sistem basis data terintegrasi DTSEN sejak 2025. Namun demikian, keberhasilan integrasi sistem ini membutuhkan investasi berkelanjutan dalam infrastruktur teknologi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di seluruh rantai pengelolaan program, sebagaimana juga ditegaskan oleh Muwafiqus Shobri (2024).

3. Partisipasi Publik sebagai Pilar Akuntabilitas

Temuan dari kajian efektivitas PIP, KIP Kuliah, dan BOS (Zara Handayani, 2025) memberikan penegasan penting bahwa transparansi dan akuntabilitas saja tidak cukup

untuk menjamin efektivitas program tanpa disertai partisipasi publik yang bermakna. Penelitian tentang dana BOS menemukan bahwa partisipasi aktif masyarakat, baik secara langsung melalui rapat pleno maupun tidak langsung melalui komite pengawasan, telah terbukti menjadi elemen penting dalam memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

Dalam konteks KIP Kuliah, partisipasi publik dapat diwujudkan melalui beberapa mekanisme: pertama, pembentukan forum mahasiswa penerima KIP Kuliah yang memiliki saluran pengaduan yang jelas; kedua, keterlibatan komite pengawasan yang melibatkan unsur mahasiswa, dosen, dan perwakilan masyarakat dalam bentuk data agregat atau anonim agar tidak melanggar hak privasi individu, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai regulasi yang berlaku.

E. Implikasi terhadap Akuntabilitas Layanan Pendidikan Tinggi

1. Reformulasi Tata Kelola Program KIP Kuliah

Berdasarkan sintesis temuan penelitian, dapat dirumuskan bahwa penguatan akuntabilitas layanan pendidikan tinggi melalui program KIP Kuliah memerlukan reformulasi tata kelola yang komprehensif. Prinsip Good University Governance (GUG) yang dikemukakan oleh Kantohe (2024) menegaskan bahwa GUG merujuk pada prinsip dan praktik yang memastikan universitas dikelola secara transparan, akuntabel, dan efektif, dengan fokus pada pencapaian tujuan jangka panjang dan kesejahteraan pemangku kepentingan. Prinsip ini harus menjadi acuan bagi setiap perguruan tinggi dalam mengelola program KIP Kuliah (Kantohe, 2024).

Reformulasi tata kelola tersebut setidaknya mencakup empat elemen strategis: (1) penguatan sistem verifikasi data berbasis DTSEN untuk memastikan ketepatan sasaran; (2) penyederhanaan prosedur administrasi untuk mengurangi hambatan birokrasi; (3) peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola program di tingkat perguruan tinggi; serta (4) pembentukan sistem evaluasi berkala yang terstandarisasi dan berbasis indikator hasil yang terukur (Vanindya Sheren et al., 2026).

2. Kontribusi KIP Kuliah terhadap Pembangunan Nasional Berkelanjutan

Dari perspektif makro, kajian kepustakaan ini mengkonfirmasi bahwa program KIP Kuliah memiliki potensi kontribusi yang sangat signifikan terhadap pembangunan nasional berkelanjutan, khususnya dalam meningkatkan IPM melalui dimensi pendidikan. Layantara et al. (2025) menemukan bahwa kontribusi ini dapat dimaksimalkan apabila evaluasi komprehensif dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kendala distribusi

kuota, efisiensi pelaksanaan, dan ketepatan sasaran penerima.

Sebagai program yang menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa dengan anggaran lebih dari Rp15 triliun pada tahun 2026, KIP Kuliah sesungguhnya merupakan salah satu investasi terbesar pemerintah dalam modal manusia. Efektivitas program ini secara langsung berdampak pada kualitas SDM yang akan menjadi penggerak pembangunan bangsa di masa mendatang. Oleh karena itu, penyempurnaan sistem transparansi dan akuntabilitas penyalurannya bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan merupakan imperatif moral dan konstitusional negara.

3. Rekomendasi Penguatan Sistem Transparansi dan Akuntabilitas

Berdasarkan keseluruhan hasil dan pembahasan penelitian ini, berikut dirumuskan rekomendasi strategis untuk penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas penyaluran KIP Kuliah:

Tabel 4. Matriks Rekomendasi Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas KIP Kuliah

No	Rekomendasi	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Jangka Waktu	Risiko
1	Integrasi sistem informasi KIP Kuliah secara nasional (satu data)	PPAPT, Kemdiktisaintek	Data tersinkronisasi 100% antar unit	2025–2027	Hambatan teknis infrastruktur daerah
2	Penguatan verifikasi berbasis DTSEN	PT & LLDikti	Ketidaktepatan sasaran <10%	2025–2026	Data DTSEN belum mencakup semua wilayah
3	Partisipasi publik dalam pengawasan	Mahasiswa & Masyarakat	Terbentuk forum pengawasan di >50% PT	2026	Rendahnya kesadaran partisipasi
4	Penyederhanaan prosedur administrasi	Unit Kemahasiswaan PT	Pencairan tepat waktu >95%	2025–2026	Resistensi birokrasi internal
5	Evaluasi berkala berbasis IPM dan ketepatan sasaran	PPAPT & Peneliti Independen	Laporan evaluasi tahunan dipublikasikan	Tahunan	Ketersediaan data longitudinal
6	Peningkatan kapasitas SDM pengelola	Operator KIP Kuliah	100% operator tersertifikasi	2025–2026	Tingginya turnover staf PT swasta
7	Publikasi laporan transparansi tahunan (data agregat/anonim sesuai UU PDP)	Seluruh Pemangku Kepentingan	Laporan dapat diakses publik via portal resmi	2026	Kepatuhan UU Perlindungan Data Pribadi

Sumber: Diolah dari hasil analisis penelitian (2026).

F. Sintesis Teoritis: Model Transparansi-Akuntabilitas KIP Kuliah

Berdasarkan keseluruhan kajian kepustakaan yang dilakukan, penelitian ini mengembangkan sebuah model konseptual yang menggambarkan hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan layanan pendidikan tinggi dalam ekosistem

program KIP Kuliah. Model ini disebut sebagai Model Siklus Transparansi-Akuntabilitas-Dampak (STAD) yang terdiri atas empat komponen utama yang saling berkaitan.

Komponen pertama adalah Input Kebijakan, yang mencakup regulasi, anggaran, dan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Komponen kedua adalah Proses Implementasi, yang mencakup mekanisme seleksi, verifikasi data, dan penyaluran dana kepada penerima di tingkat perguruan tinggi. Komponen ketiga adalah Output Program, yang mencakup ketepatan sasaran penerima, ketepatan waktu pencairan, dan kualitas informasi yang tersedia bagi publik. Komponen keempat adalah Dampak Jangka Panjang, yang mencakup peningkatan IPM, aksesibilitas pendidikan tinggi, dan kontribusi terhadap pembangunan SDM nasional.

Dalam model ini, transparansi berperan sebagai mekanisme yang memastikan visibilitas dan akuntabilitas pada setiap tahapan siklus, sedangkan akuntabilitas berfungsi sebagai kontrol yang menjamin bahwa setiap elemen proses berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan. Ketidakhadiran salah satu elemen akan mengakibatkan terputusnya siklus dan penurunan efektivitas program secara keseluruhan. Model ini didukung oleh temuan-temuan dari seluruh sumber kepustakaan yang dianalisis, dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

KESIMPULAN

Program KIP Kuliah merupakan bentuk konkret komitmen pemerintah dalam melaksanakan amanat Pasal 31 UUD 1945 untuk menjamin akses pendidikan tinggi yang adil bagi mahasiswa dari keluarga ekonomi lemah. Penelitian ini menjawab tujuan penelitian dengan tiga simpulan utama. Pertama, sistem transparansi penyaluran KIP Kuliah masih menghadapi kelemahan pada dimensi informatif, keterbukaan, dan pengungkapan, terutama akibat belum terintegrasinya sistem informasi antarlembaga dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Kedua, akuntabilitas program belum optimal karena ketidaktepatan sasaran, keterlambatan pencairan, dan minimnya partisipasi publik dalam pengawasan. Ketiga, model STAD yang dikembangkan dalam penelitian ini menawarkan kerangka konseptual untuk memperkuat siklus transparansi-akuntabilitas-dampak dalam pengelolaan KIP Kuliah.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan metode studi kepustakaan yang tidak menghasilkan data primer, sehingga temuan bersifat inferensial. Selain itu, beberapa sumber yang digunakan merupakan publikasi yang relatif baru dan belum sepenuhnya terindeks secara luas. Untuk penelitian lanjutan, disarankan agar dilakukan studi lapangan

dengan metode campuran (mixed methods) yang melibatkan survei kepada penerima KIP Kuliah dan wawancara mendalam dengan pengelola program di berbagai perguruan tinggi, guna memvalidasi model STAD yang dihasilkan dalam penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada Syamzaimar, S.P., M.Si., CHRMP, Program Studi studi perguruan madrasah dan Institut Al-Qura'an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian, selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, saran, dan dukungan yang telah diberikan sejak awal hingga selesainya penelitian ini. Masukan konstruktif yang beliau berikan sangat membantu penulis dalam menyempurnakan penelitian dan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2024). Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam. *Adabuna: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*. <https://doi.org/10.38073/adabuna>.
- Anggraini, D. (2013). Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS di SDN. Universitas Airlangga. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/16469>
- Kemdiktisaintek. (2025). *Anggaran KIP Kuliah terus meningkat: Pemerintah pastikan akses pendidikan tinggi tetap terjaga*. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. <https://www.kemdiktisaintek.go.id/news/article/anggaran-kip-kuliah-terus-meningkat-pemerintah-pastikan-akses-pendidikan-tinggi-tetap-terjaga>
- Lopis, A. (2024). Analisis kebijakan tentang Kartu Indonesia Pintar Kuliah afirmasi untuk putra putri Papua pada perguruan tinggi keagamaan Kristen swasta. *Jurnal Silih Asah*, 1(2), 147–159. <https://doi.org/10.54765/silihasah.v1i2.52>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi menurut jenis kelamin. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ0NiMy/> [Diakses 20 Juni 2026]
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Fitriani, I., Izati, N., Ramadhani, F., Arnanda, S. F., & Negara, I. A. (2026). Implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dalam pemerataan akses pendidikan tinggi. <https://puslapdik.kemendikdasmen.go.id/upaya-meningkatkan-apk-pendidikan-tinggi/>
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>

- Syamzaimar. (2025). Pengaruh media sosial terhadap sikap nasionalisme mahasiswa dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 917–925. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1255>
- Ilham Pratama Putra. (2025, Maret 15). Kemendiktisaintek deteksi penyalahgunaan KIP-K: Pungli, pemotongan bantuan hingga penerima fiktif. Medcom.id. <https://www.medcom.id/> [Diakses 20 Juni 2026]
- Jannah, R., Oktavian, D., & Syahputra, A. R. (2025). Analisis efektivitas kebijakan penyaluran beasiswa KIP-K Aspirasi di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 4(1), 799–808. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17925878>
- JPPI (Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia). (2024). Laporan pemantauan KIP Kuliah: Kasus ketidaktepatan sasaran meluas secara nasional. [Diakses melalui: Adelia Putri et al., 2025]
- Kantohe. (2024). Pengantar akuntansi dasar. Penerbit KBM Indonesia.
- Kemdiktisaintek. (2026). Data perkembangan anggaran dan penerima KIP Kuliah 2020–2026. Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT). <https://ppapt.kemdiktisaintek.go.id/> [Diakses 20 Juni 2026]
- Kuswandari, I., Jaelani, A., & Estuningsih, N. (2022). Sinergi Kartu Indonesia Pintar dan Bidikmisi sebagai motivasi studi lanjut bagi siswa sekolah menengah atas. *JPM: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 934–941. <https://doi.org/10.21067/jpm.v7i2.6833>
- Layantara, E., Aprianty, H., & Dani, R. (2025). Evaluasi program KIP Kuliah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pendidikan di Kota Bengkulu. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1).
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2015). *The knowledge capital of nations: Education and the economics of growth*. MIT Press https://books.google.co.id/books/about/The_Knowledge_Capital_of_Nations.htm?id=dvrKEAAAQBAJ&redir_esc=y
- Lestari, N., Sa, K., & Lestari, A. (2026). Efektivitas program KIP Kuliah dalam mendukung studi mahasiswa. *Jurnal Inspirasi Pendidikan (AL FIHRIS)*, 4. <https://doi.org/10.59246/alfihris.v4i1.1657>
- Lusiana, Mildawati, T., & Fidiana. (2019). Transparansi dan akuntabilitas kinerja anggaran penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui integrasi sistem informasi keuangan. *Journal of Research and Application: Accounting and Management*, 4(1). <https://doi.org/10.18382/jraam.v4i1.001>
- Presiden Republik Indonesia. (2025). Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Sekretariat Negara.
- Puslapdik Kemendikbudristek. (2024). Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka tahun 2024 telah dibuka [Siaran Pers]. <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/pendaftaran-kip-kuliah-merdeka-tahun-2024-telah-dibuka/> [Diakses 20 Juni 2026]

- Sheren, A. V., Prihaningrum, A. H., Filiandri, B. S., Syahrani, R. T., Tauran, T., & Sumarsyah, W. (2026). Evaluasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 7(3), 248–263. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v7i3.916>
- Shobri, M. (2024). Peran sistem informasi manajemen pendidikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lembaga pendidikan Islam. *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 78–88. <https://doi.org/10.37348/aksi.v2i2.302>
- Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep umum evaluasi kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 3, 25–32. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2912>
- Zara Handayani [Adelia Putri, P., et al.]. (2025). Evaluasi implementasi program bantuan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(2). <https://doi.org/10.62379/qv5az953>